



**LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO**  
**KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 6**

**Tahun : 2025**

---

LURAH PRINGOMBO

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PRINGOMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan wujud dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 4 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Alokasi Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
21. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Pringombo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Desan Tahun 2020-2025;
22. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PRINGOMBO

dan

LURAH PRINGOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.060.220.392,30
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.067.518.271,30
Surplus/Defisit	Rp.	(7.297.879,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	191.685.548,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	184.387.669,00
Selisih Pembiayaan ( a-b )	Rp.	7.297.879,00
SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp.	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasa 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal, (jika tersedia);
- c. Daftar Dana Cadangan, (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara langsung;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pringombo.

Ditetapkan di Pringombo  
pada tanggal 24 Desember 2025

LURAH PRINGOMBO,  
  
ERMINA KRISTIANI SUSANTI

Diundangkan di Pringombo  
pada tanggal 24 Desember 2025

LURAH PRINGOMBO,  
  
STEDIK CAHYONO LIPURO


LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2025 NOMOR 6

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	41.245.250,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.010.331.142,30	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.644.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.060.220.392,30</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	838.199.461,84	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.413.581,16	
5.3.	Belanja Modal	520.326.662,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.578.566,30	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.067.518.271,30</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(7.297.879,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	191.685.548,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	191.685.548,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	184.387.669,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	179.387.669,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>7.297.879,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pringombo, 24 Desember 2025



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	41.245.250,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.010.331.142,30	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.644.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.060.220.392,30</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.241.138.526,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>962.647.114,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	682.634.550,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	682.634.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.807.131,84	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.807.131,84	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	59.671.652,16	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.671.652,16	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.695.000,00	PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.695.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.321.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.321.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.760.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.760.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>198.259.412,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	89.693.636,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.693.636,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	33.564.776,00	ADD, PAD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	33.564.776,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	72.061.000,00	ADD, PBH


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	72.061.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.040.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	900.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>20.682.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	330.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.712.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.712.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	400.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.240.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>56.800.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.400.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.540.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.350.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.990.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	735.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	735.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.895.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.895.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.940.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	20.750.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	4.200.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>2.750.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.750.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>678.063.568,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>69.507.000,00</b>	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.255.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.255.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.940.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.940.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	30.592.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	25.592.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.720.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>161.797.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	82.430.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.430.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.400.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12.152.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.152.500,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	840.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	840.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	6.930.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.930.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	3.560.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.560.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.765.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.765.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	36.720.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.720.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>380.549.068,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	164.437.492,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	164.437.492,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	46.961.848,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	46.961.848,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	169.149.728,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	169.149.728,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>64.610.000,00</b>	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	64.610.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.610.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.600.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.600.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>40.015.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>9.745.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.810.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.850.000,00	PBP
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	3.085.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.085.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>12.260.000,00</b>	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	2.500.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.800.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	1.960.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.960.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.525.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	4.675.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.675.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.850.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>9.485.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.335.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.335.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.100.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.050.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>29.722.611,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>22.932.611,00</b>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.740.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	19.192.611,00	DLL, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.632.793,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	8.559.818,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.595.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.595.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.595.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.195.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.195.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.195.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>78.578.566,30</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>3.078.566,30</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.078.566,30	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.078.566,30	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>3.500.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.500.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>72.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.067.518.271,30</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(7.297.879,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	191.685.548,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	184.387.669,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>7.297.879,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pringombo, 24 Desember 2025





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON RONGKOP**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦥ

Jalan Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883  
Posel: [rongkop@gunungkidulkab.go.id](mailto:rongkop@gunungkidulkab.go.id) Laman: [rongkop.gunungkidulkab.go.id](http://rongkop.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP

NOMOR 52 /KPTS/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO  
KAPANEWON RONGKOP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN ANGGARAN 2026

PANEWU RONGKOP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2026;
  - b. bahwa hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pringombo Kapanewon Rongkop tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PANEWU TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN ANGGARAN 2026.

**KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Pringombo Kapanewon Rongkop tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

**KEDUA :** Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pringombo Tahun Anggaran 2026 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkop  
pada tanggal 15 Desember 2025



**Tembusan:**

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Badan Permusyawarata Kalurahan Pringombo.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANEWU RONGKOP  
 NOMOR 52 /KPTS/2025  
 TENTANG  
 HASIL EVALUASI RANCANGAN  
 PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA KALURAHAN PRINGOMBO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN  
 ANGGARAN 2026

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	v		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; c) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; d) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; dan e) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	v		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.

1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan.	v		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya			Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat subtansi.	Lihat "kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif" nomor 1.4

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan administratif :

#### 1.4 Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 **agar diganti** dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Standar Harga agar diperbaiki sehingga berbunyi: Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan.
- c. Peraturan Bupati Gunungkidul tentang RKPD agar dilengkapi sehingga berbunyi: Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- d. Pada konsideran menimbang huruf a Peraturan Kalurahan, landasan yuridis dibentuknya Peraturan Kalurahan ini agar diperbaiki. Bukan RKPKal Tahun 2025, melainkan RKPKal Tahun 2026.
- e. Lampiran Peraturan Kalurahan tidak lengkap, seharusnya Lampiran Peraturan Kalurahan tentang APBKal menggunakan hasil cetakan aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu:
  - 1) Lampiran 1a – Perdes APBDesa (Rekap); dan
  - 2) Lampiran 1b – Perdes APBDesa (Rincian Kegiatan).

f

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah rancangan perkal APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	v		- Perkal RKPKal	
2.1.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	v		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	v		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.2.2	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	v		- Perkal tentang Pungutan	
2.2.3	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	v			
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	v			
2.3.2	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan	v		Perbup tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan	

	kewenangan kalurahan			Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan	
2.3.3	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran ( <i>multiyears</i> )		v		
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.		v		<p>Siltap dan Tunjangan Lurah: Rp47.710.000,00</p> <p>Siltap dan Tunjangan Pamong: Rp682.634.550,00</p> <p>Tunjangan Bamuskal: Rp61.047.780,00</p> <p>Operasional Bamuskal: Rp6.232.000,00</p> <p>Total Belanja: Rp2.324.105.944,00</p> <p>Persentase: 34%</p>
2.3.5	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	v			
2.3.6	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	v			
2.3.7	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	v			
2.3.8	Apakah output		v		Lihat kolom

	kegiatan rasional dan terukur				“kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran” nomor 2.3.8
2.3.9	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	v			
2.3.10	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	v			
2.3.11	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	v			
2.3.12	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan		v		Lihat kolom “kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran” nomor 2.3.12
2.3.13	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ		v		Lihat kolom “kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran” nomor 2.3.13
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	v			
2.4.2	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		v		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah	-	-		Tidak ada Pembentukan Dana

	ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan				Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		v		Lihat kolom "kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran" nomor 2.4.4
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	-	-		
2.4.6	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	v			
2.4.7	Apakah SilPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	v			
2.4.8	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	v			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

**2.3.8 Output/keluaran**

Cantumkan output/keluaran kegiatan yang rasional dan terukur, di antaranya pada:

- a. Kegiatan 1.5.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (jumlah SPPT PBB yang terbayarkan);
- b. Pada kegiatan 2.2.94 Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita/Siswa PAUD (jumlah siswa/balita yang diberi PMT);
- c. Kegiatan 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT (volume JUT);
- d. Pada kegiatan 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (sesuaikan output dengan RAB).

### 2.3.12 Penyusunan RAB

- a. Pada kegiatan 1.2.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa:
  - 1) anggarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan perhitungan  $0,24\% \times \text{HOK}$ ;
  - 2) lampirkan detail RAB yang rinci yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2026.
- b. Pada kegiatan 1.3.2 Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa teranggarkan belanja jasa honorarium petugas dengan rincian: entri Rp3.000,00 per-KK dan pencacah Rp5.000,00 per-KK. Sedangkan pada Surat Edaran Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Penyusunan APBKal TA 2026, yang dapat diberikan honorarium adalah Pendata Profil Desa dengan harga satuan Rp5.000,00 per-KK. Agar disesuaikan.
- c. Pada kegiatan 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa:  
Subkegiatan Operasional SIK
  - 1) Teranggarkan belanja Honor Admin 1 Ls dengan harga satuan Rp180.000,00. Honorarium bagi petugas SID **dapat** diberikan maksimal 8 Ob dengan rincian:

Uraian	Satuan	Harga satuan
Admin	OB	Ro200.000
Operasionaal	OB	Rp175.000
Jurnalis	OB	Rp150.000

- 2) Lurah agar memastikan dan melakukan pengendalian agar output kegiatan SID Kalurahan minimal sejumlah 32 berita dalam satu tahun.
- d. Pada kegiatan 1.4.93 Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa:
  - 1) teranggarkan belanja bahan/material keperluan lomba dengan volume 1 Ls harga satuan Rp2.600.000,00. Agar diperjelas atau dilakukan perincian belanja dimaksud.
  - 2) teranggarkan Belanja Sewa Tenda, Meja, dan Kursi dengan satuan volume 1 Ls harga satuan Rp1.000.000,00. Agar dilakukan perincian belanja dimaksud. Lihat catatan pada poin 2.3.13 di bawah.

- e. Pada kegiatan 1.4.95 Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam teranggarkan belanja pakaian seragam khaki sebanyak 24 stel, padahal jumlah Lurah, Pamong dan THL Pringombo sebanyak 22 orang. Selain itu pertimbangkan pula bagi pamong kalurahan yang tahun 2025 telah mendapat SK P3K, baginya tidak diperkenankan mendapat seragam khaki dari APBKal.
- f. Pada kegiatan 2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa:
- 1) teranggarkan belanja operasional bagi PAUD yang terdiri atas ATK dan Materai, Cetak dan Penggandaan, dan Makan Minum Rakor. Belanja-belanja ini tidak diperkenankan karena PAUD bukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang berhak mendapat dana operasional dari kalurahan;
  - 2) teranggarkan belanja insentif pendidik KB dan TK, pastikan bahwa pemberian ini telah didahului dengan proposal dan telah diverifikasi Lurah.
- g. Pada kegiatan 2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD teranggarkan belanja APE PAUD berupa Balok Pembangunan dengan harga satuan Rp250.00,00 yang masuk dalam rekening Belanja Barang Perlengkapan. Belanja ini jika menjadi aset kalurahan maka masuk rekening Belanja Modal. Akan tetapi jika diserahkan kepada pihak lain maka masuk dalam rekening Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat. Catatan lain lihat poin q di bawah.
- h. Pada kegiatan 2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Peraga Edukatif teranggarkan Belanja Ayunan, Mangkok Putar, dan Jembatan Goyang dalam rekening Belanja Modal. Pastikan bahwa belanja-belanja ini dicatat dalam Aset Kalurahan Tahun 2026. Akan tetapi jika diserahkan kepada pihak lain maka masuk dalam rekening Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat. Catatan lain lihat poin q di bawah.
- i. Pada kegiatan 2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa teranggarkan belanja honorarium Petugas Perpustakaan dengan harga satuan Rp300.000,00, oleh karena itu Lurah harus memastikan dan melakukan pengendalian bahwa petugas melakukan pelayanan di atas 4 hari per-minggu.
- j. Pada kegiatan 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman:
- 1) lampirkan detail RAB yang rinci yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2026;
  - 2) anggarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan perhitungan  $0,24\% \times \text{HOK}$ .
- k. Pada kegiatan 2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan JUT, anggarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan perhitungan  $0,24\% \times \text{HOK}$ .
- l. Pada kegiatan 2.3.99 Lain-lain Kegiatan SubBidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, anggarkan belanja BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan perhitungan  $0,24\% \times \text{HOK}$ .
- m. Pada kegiatan 2.4.91 Pemberian Stimulan Jamban Sehat:

- 1) lampirkan detail RAB yang rinci yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2026;
  - 2) terangkan Belanja Honor TPK yang dimasukkan dalam rekening Belanja Modal. Jamban Sehat ini direncanakan akan diberikan kepada masyarakat sehingga tidak menambah aset kalurahan, maka penganggaran yang tepat adalah pada rekening Belanja Barang dan Jasa.
- n. Pada kegiatan 2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa:
- 1) terangkan subkegiatan SAKIP Kalurahan. SAKIP Kalurahan merupakan bagian dari perencanaan kalurahan sehingga lebih tepat dianggarkan pada kegiatan 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
  - 2) terangkan subkegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Subkegiatan ini instrumen evaluasi kinerja pelayanan publik sehingga lebih dianggarkan pada kegiatan 1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
- o. Pada kegiatan 4.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
- 1) lampirkan detail RAB yang rinci yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2026;
  - 2) anggar belanja BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan perhitungan  $0,24\% \times \text{HOK}$ .
- p. Pada kegiatan 4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa:
- 1) lampirkan detail RAB yang rinci yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah tentang Rincian Anggaran Biaya Kegiatan Konstruksi Tahun Anggaran 2026;
  - 2) anggar belanja BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan perhitungan  $0,24\% \times \text{HOK}$ .
- q. Belanja barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat agar menyajikan *by name by address* bagi masyarakat penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah yaitu pada kegiatan:
- 1) 2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
  - 2) 2.1.06 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana Prasarana/Alat Peraga Edukatif;
  - 3) 2.4.91 Pemberian Stimulan Jamban Sehat;
  - 4) 3.3.93 Operasiona Karang Taruna (kostum sepak bola);
  - 5) 4.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (bibit ikan dan alat pemotong rumput);
  - 6) 5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD).


### **2.3.13 SHBJ**


- a. Masih ditemukan penggunaan satuan dan harga satuan yang belum mengacu pada Peraturan Bupati tentang SHS. Mohon disesuaikan sehingga menjadi:
- 1) Belanja sewa sound system satuan "unit", harga satuan menyesuaikan SHS (kegiatan 1.1.08, 1.4.93, 2.291);
  - 2) Belanja sewa tenda satuan "unit" harga satuan menyesuaikan SHS (kegiatan 1.4.93);

- 3) Belanja sewa kursi satuan “buah” harga satuan menyesuaikan SHS (kegiatan 1.4.93);
- 4) Belanja sewa meja satuan “buah” harga satuan menyesuaikan SHS (kegiatan 1.4.93);
- 5) Belanja sewa molen satuan “jam” harga satuan menyesuaikan SHS (kegiatan 2.3.11)
- 6) Belanja sewa mobil move excavator satuan “unit” harga satuan menyesuaikan SHS (kegiatan 2.3.11, 2.3.12, 2.399);
- 7) Belanja sewa mobil/kendaraan satuan “kendaraan” harga satuan menyesuaikan SHS (kegiatan 3.3.01).

#### **2.4.4 Penyertaan Modal**

Belum menganggarkan ketahanan pangan dari Dana Desa dalam bentuk Penyertaan Modal. Direkomendasikan menganggarkan ketahanan pangan dalam bentuk Penyertaan Modal ke BUMkal yang telah didahului dari perencanaan di RPKal Tahun 2026 kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal.





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

**INSPEKTORAT DAERAH**

*Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul*

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI  
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN (APBKal)  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KALURAHAN : PRINGOMBO**

**KAPANEWON : RONGKOP**

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua Belas Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh masing-masing Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi.

Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Pendapatan pungutan kalurahan untuk Sewa kios milik kalurahan belum dirinci sesuai perkal pungutan kalurahan	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan khususnya rekening pendapatan sewa kios kalurahan dirinci sesuai dengan Perkal Pungutan Kalurahan
2.	Penganggaran belanja Pajak Kendaraan Dinas dimasukkan dalam kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan untuk menganggarkan belanja Pajak Kendaraan Dinas pada kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
3.	Penganggaran belanja ATK dan benda pos sebesar Rp1.600.000,00 Berdasarkan keterangan ulu - ulu bahwa ATK yang dibutuhkan pada kegiatan hanya sebesar Rp120.000,00	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan untuk menganggarkan belanja ATK dan Benda Pos sebesar Rp120.000,00
4.	Penganggaran belanja cetak blangko kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat disajikan dalam satuan ls	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan untuk melakukan rincian belanja cetak blangko kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Standar Harga Satuan (SHS)

5.	Penganggaran belanja Fotocopy melebihi Standar Biaya Umum (SBU)	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan untuk menyesuaikan belanja Fotocopy sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU)
6.	Penganggaran belanja dukungan operasional KIM belum dianggarkan	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan untuk menganggarkan belanja Dukungan Operasional KIM pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa
7.	Penganggaran belanja APE luar ruangan untuk PAUD milik kalurahan dianggarkan dalam belanja barang diserahkan masyarakat	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan untuk menganggarkan belanja APE luar ruangan untuk PAUD milik kalurahan pada rekening belanja modal
8.	Penganggaran kegiatan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum didukung administrasi perijinan pemanfaatan tanah yang akan dipergunakan	Direkomendasikan kepada Lurah Pringombo untuk menyelesaikan proses perijinan pemanfaatan tanah yang akan dipergunakan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebelum melaksanakan pembangunan
9.	Terdapat Penganggaran barang yang diserahkan pada masyarakat belum mencantumkan Penerima <i>By Name By Address</i> pada kegiatan Stimulan Jamban Sehat	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan dengan mencantumkan penerima barang diserahkan kepada masyarakat <i>By Name By Address</i> pada kegiatan Stimulan Jamban Sehat
10.	Penganggaran belanja pengadaan alat pemotong rumput dianggarkan pada belanja barang diserahkan kepada masyarakat	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan dengan menganggarkan belanja pengadaan alat pemotong rumput pada rekening belanja modal
11.	Belum terdapat penganggaran dukungan Koperasi Desa Merah Putih	Melakukan koreksi Rancangan APB Kalurahan untuk menganggarkan belanja dukungan Koperasi Desa Merah Putih pada rekening Pegeluaran Pembiayaan lainnya

**Tanggapan Obyek Pemeriksaan :**

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi maksimal tanggal 29 Desember 2025;

Sebagai bukti tindak lanjut akan kami serahkan hasil koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2026 ke Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 29 Desember 2025

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Wonosari 22 Desember 2025

Ketua Tim,



**Eko Setyo Wasistho, SIP, MAP**

NIP.198409182010011018

Pengendali Teknis,



**Sugeng Ari Wibowo, ST, ME**

NIP 197901162006041004.

Koordinator,



**Gustijaningsih, SH**

NIP.197108051998032006



**Ermina Kristiani Susanti**

DPMKP2KB



**Beni Moi, SE**

NIP.19930316 2020121018


Kapanewon



**Sunawan, SIP**

NIP. 19770513 200901 1 015

Pendamping Kalurahan



**Gunawan Aribowo**

**BERITA ACARA**  
**KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL**  
**KALURAHAN PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERMINA KRISTIANI SUSANTI : Lurah Pringombo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Pringombo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. SUMARDIYONO : Ketua BAMUSKAL Kalurahan Pringombo,  
MARDIYANA : Wakil Ketua BAMUSKAL Kalurahan Pringombo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Pringombo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Kalurahan apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Panewu Rongkop untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,


Pringombo,  
  
ERMINA KRISTIANI SUSANTI

Ketua Bamuskal,  
  
SUMARDIYONO

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ermino Kristiani S.	LURAH	1.
2	Wiwik pujiyandri	Dukuh	2.
3	Suyoto	Bamuskal	3.
4	Sidik C.	Carik	4.
5	Suryana Ali Saputra	Dukuh	5.
6	Suharwanto	Kaur. Tata Laksana	6.
7	Sutrisna	Jagabaya	7.
8	SUPINA	DUKUH	8.
9	Bayu Abdoulluh	DUKUH	9.
10	Medi.	Bamuskal	10.
11	Sutrisni	Bamuskal	11.
12	Mardiyana	- - -	12.
13	Sumarno	Paranta	13.
14	Ariggun Rido P	Ulu-Ulu	14.
15	Sumardiyono	Bamuskal	15.
16	Sularno	Bamuskal	16.
17	Zahrul.	Bamuskal	17.
18	Primandaru	- - -	18.
19	Prijanto	- - -	19.
20	Subarna	Dukuh	20.
21	Wardiyanto.	Par.	21.
22	Suparmanu	Komarca	22.
23	Eko Muzianto	Dukuh	23.
24	Supat	- - -	24.
25	Warsyanta	- - -	25.
26	SUMARNO	- - -	26.
27	Sujarna	Staf	27.
28	SUTINI TRIATMASA	- - -	28.

LURAH PRINGOMBO,



ERMINA KRISTIANI SUSANTI